

**Efektifitas Program Pilah Sampah dari Rumah (Pilsadar) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah
(Studi di Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram)**

Lanang Sakti¹, Asmi Adwiasa Perdana², Muhammad Rosikhu³

Korespondensi: lanangsakti@universitasbumigora.ac.id

^{1,2,3}, Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bumigora

Jln. Ismail Marzuki, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83127, Indonesia

Abstract

This research aims to examine the effectiveness of the Home Waste Sorting Program (PILSADAR) in Tanjung Karang Village, Sekarbela District, Mataram City Based on Mataram City Regional Regulation Number 1 of 2019 concerning Waste Management. This thesis examines the following problems, namely; What is the effectiveness of the Home Waste Sorting Program (Pilsadar) in Tanjng Karang Village, Sekarbela District, Mataram City; and what are the obstacles faced in implementing the Home Waste Sorting Program (Pilsadar) in Tanjung Karang Village, Sekarbela District, Mataram City. This research is research that examines data and legal materials, both from primary data obtained from field observations and interviews, and from secondary data consisting of primary legal materials in the form of statutory regulations and other regulations. related. From the results of this research, it can be concluded that; Sapaia's PILSADAR program is currently not running effectively because this program has only been implemented in the Sembalun area and is only implemented twice a week. The author says that there needs to be more intensive evaluation and coordination as well as follow-up to ensure that PILSADAR is implemented according to expectations and achieves appropriate results. Overall, this could have a positive impact on the entire Tanjung Karang Village; Furthermore, the obstacles faced by the Government in implementing the Segregate Waste from Home (Pilsadar) Program in Tanjung Karang Subdistrict are the limited budget in the subdistrict which is the main obstacle in implementing the pilsadar program. This shows that limited financial resources can limit the expansion of the program to other areas. Apart from that, the lack of limited three-wheeled vehicles is also an inhibiting factor. This can hinder the distribution of rubbish sacks or transport of rubbish from home to waste management centers.

Keywords: *Pilsadar, Sort it out, Rubbish.*

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Efektifitas Program Pilah Sampah Dari Rumah (PILSADAR) di Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah. Skripsi ini mengkaji permasalahan-permasalahan sebagai berikut, yaitu; bagaimanakah Efektifitas Program Pilah Sampah Dari Rumah (Pilsadar) di Kelurahan Tanjng Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram; dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam

pelaksanaan Program Pilah Sampah Dari Rumah (Pilsadar) di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Penelitian ini adalah penelitian yang mengkaji Data dan bahan-bahan hukum, baik yang berasal dari Data Primer yang didapat dari pengamatan di lapangan dan wawancara, maupun yang berasal dari Data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait. Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, maka dapat disimpulkan bahwa; program PILSADAR sapaia saat ini belum berjalan efektif karena program ini baru dilaksanakan di Lingkungan Sembalun dan hanya dilaksanakan 2 kali dalam seminggu, penulis mengatakan perlu adanya evaluasi dan koordinasi serta tindak lanjut yang lebih intensif untuk memastikan PILSADAR terlaksana sesuai harapan dan mencapai hasil yang sesuai. Hal ini secara keseluruhan bisa memberikan dampak positif bagi seluruh Kelurahan Tanjung Karang; Selanjutnya Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah dalam pelaksanaan Program Pilah Sampah Dari Rumah (Pilsadar) di Kelurahan Tanjung Karang adalah keterbatasan anggaran di kelurahan menjadi hambatan utama dalam melaksanakan program pilsadar tersebut. hal ini menunjukkan bahwa sumber daya finansial yang terbatas dapat membatasi perluasan program ke area lain selain itu kurangnya kendaraan roda tiga yang terbatas juga menjadi faktor penghambat. hal ini dapat menghambat distribusi karung sampah atau pengangkutan sampah dari rumah ke pusat pengelolaan sampah.

Kata Kunci: Pilsadar, Pilah, Sampah

A. Pendahuluan

Didalam kaca mata hukum sampah diartikan dalam dua istilah yakni sampah dan sampah spesifik. Dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 digolongkan kedalam 3 (tiga) Jenis, yaitu; 1) Sampah Rumah tangga; 2) Sampah sejenis sampah rumah Tangga; dan 3) Sampah spesifik.¹

Sumber sampah adalah asal timbulan sampah, Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah dan Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sampah terdiri atas tiga jenis yakni sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik, yang mana asal

¹Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Lihat Ketentuan Umum angka (2)

sampah bersumber dari setiap orang dan/atau proses alam, dan langkah penanganan terhadap sampah dikenal dengan istilah pengelolaan sampah.

Di Kota Mataram sendiri telah diatur mengenai kewajiban setiap warga masyarakat untuk memilah sampah dari rumah guna meminimalisir bahaya tidak terkendalinya penanganan dan pengelolaan sampah, yakni dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019, pada Pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa : “Setiap orang/ rumah tangga wajib melakukan pemilahan sampah pada sumbernya”

Meskipun telah diatur dalam PERDA namun pada kenyataannya masalah pilah sampah dari rumah tetap mengalami kendala dalam pelaksanaannya, hal ini diakui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, Kemal Islam:² Harus kita akui Mataram penanganan persampahannya paling baik di NTB, Namun diakui, persoalan paling berat dihadapi adalah pemilahan sampah.

Apa yang disampaikan oleh Kadis DLH Kota Mataram tersebut turut diamini oleh Kepala Seksi PPA IIC Kanwil DJPb Provinsi NTB, Rusdi, beliau menyatakan:³

“Perlunya regulasi (tersendiri) yang mewajibkan pemilahan sampah organik dan anorganik dari sumbernya atau masyarakat yakni dari keluarga, perkantoran, pasar, rumah sakit, hotel dan restoran. Permerintah daerah bersama-sama dengan legislator, NGO yang memiliki perhatian terhadap sampah dan Dinas Lingkungan Hidup segera duduk bersama membuat regulasi yang mewajibkan pemilahan sampah sebelum sampah diserahkan ke petugas (beserta sanksinya)”.

Memilah sampah di rumah dengan memisahkan dalam tiga kategori, yaitu sampah organik, sampah yang bisa didaur ulang, dan sampah residual. Ini merupakan salah satu cara efektif dalam menangani beban sampah. Pada 2019, KLHK meluncurkan Program Gerakan Nasional Pilah Sampah dari Rumah sebagai langkah strategis untuk menggalang peran aktif masyarakat dalam pengelolaan

² Artikel, <https://www.suarantb.com/2022/03/29/pemilahan-sampah-jadi-masalah-serius-di-mataram/>, diakses pada tanggal 25 Maret 2023

³ Artikel, <https://mataram.antaranews.com/berita/239723/ntb-darurat-sampah>, diakses pada tanggal 12 Mei 2023

sampah. Ajakan ini sejalan dengan tema Global Recycling Day 2021 yang mendorong individu dan masyarakat untuk menjadi “*Recycling Heroes*”.⁴

Peran masyarakat dalam program pilah sampah merupakan hal terpenting yang perlu dilakukan. Hal ini sejalan dengan penelitian Ernawaty dkk, bahwa keberhasilan penanganan sampah sangat ditentukan dari niat kesungguhan masyarakat sendiri yang dengan sadar peduli untuk mengelola sampah pada lingkungan masing-masing sehingga dapat memudahkan pengelolaan sampah pada tingkat lanjut, setidaknya potensi pencemaran bisa diminimalisir. Sejalan dengan hal tersebut diatas menurut Rosnawati dkk, faktor berhasilnya pelaksanaan pilah sampah bergantung pada keikutsertaan pemerintah daerah atau pemerintah kota dan dari warga itu sendiri.⁵

Ketua Umum Ikatan Pemulung Indonesia (IPI) Prispolly Lengkong sependapat bahwa peran aktif masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah di rumah sangat membantu pekerjaan pemulung sebagai garda depan dalam pengumpulan sampah di lingkungan masyarakat.

"Selain akan berpengaruh terhadap berkurangnya angka timbunan sampah yang dibuang ke TPA, hal tersebut secara tidak langsung meringankan beban kerja pemulung dan mempercepat proses pengumpulan sampah”.⁶ (Media Indonesia, 2023)

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut : (1). Bagaimanakah Efektifitas Program Pilah Sampah Dari Rumah (Pilsadar) di Kelurahan Tanjng Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram; (2). Apa saja Kendala Program Pilah Sampah Dari Rumah (Pilsadar) di Kelurahan Tanjng Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa Efektifitas Program Pilah Sampah Dari Rumah (Pilsadar) di Kelurahan Tanjng Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota

⁴ Media Indonesia, Disadur dari <https://mediaindonesia.com/humaniora/416641/pilah-sampah-dari-rumah-bermanfaat-bagi-lingkungan>, diakses pada tanggal Mei 2023

⁵Rahmawati Eka Dewi Dkk, *Berdikari : Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks*, Vol 10 No.2 Tahun 2022, Hlm 227.

⁶ Media Indonesia, Disadur dari <https://mediaindonesia.com/humaniora/416641/pilah-sampah-dari-rumah-bermanfaat-bagi-lingkungan>, diakses pada tanggal Mei 2023

Mataram serta Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Program Pilah Sampah Dari Rumah (Pilsadar) tersebut.

B. Metode Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan tersebut penulis menggunakan penelitian hukum emiris yang pada dasarnya merupakan yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁷ Dalam hal ini penulis menggunakan sumber data primer yaitu data-data yang diperoleh dengan cara pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan juga data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dengan cara penelusuran dan pengumpulan data pada media cetak, media elektronik, buku-buku literature, dan selain itu juga opini atau catatan-catatan lainnya yang terkait dengan obyek penelitian, yang mana hal ini dilakukan guna mendapatkan landasan teoritis.⁸ Data yang bisa diperoleh oleh penulis didapat dari studi pustaka dan merupakan data primer yang selanjutnya akan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu suatu analisa yang menggambarkan suatu gejala tertentu secara tetap kemudian dimasukkan ke dalam pembahasan.

C. Pembahasan

1. Efektifitas Program Pilih Sampah Dari Rumah (PILSADAR) Di Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram

Dalam kamus besar bahasa indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, dan membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku) dapat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat yang

⁷Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Mataram Press, Mataram. 2020.

⁸Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2003.

ditimbulkan, manjur, membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaikbaiknya. Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Sampah, sebagai konsekuensi dari aktivitas manusia sehari-hari, membentuk gambaran yang mengkhawatirkan terhadap kondisi lingkungan kita. Sampah dapat mencakup berbagai jenis material yang dihasilkan dari rumah tangga, industri, dan komunitas. Komposisi sampah mencakup dua kategori utama: organik dan anorganik. Sampah organik terdiri dari sisa-sisa makanan, daun, dan limbah alam lainnya yang dapat terurai oleh mikroorganisme. Di sisi lain, sampah anorganik melibatkan bahan-bahan seperti plastik, kaca, logam, dan karet, yang memerlukan waktu yang lebih lama untuk terurai atau bahkan bersifat non-degradable. Dampak dari penumpukan sampah yang tidak terkendali termasuk pencemaran udara, tanah, dan air, serta ancaman terhadap keberlanjutan ekosistem.

Manajemen sampah yang efektif menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini. Kebijakan pemerintah yang mendukung prinsip-prinsip pengelolaan sampah yang berkelanjutan menjadi elemen penting dalam upaya melawan masalah sampah yang terus berkembang. Sehingga diperlukannya sebuah program dari Pemerintah Kota agar manajemen sampah memiliki alur dan manajemen yang efektif.

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram terkait manajemen sampah yaitu diluncurkannya program PILSADAR yang merupakan singkatan dari “Pilah Sampah Dari Rumah” yang didasarkan oleh

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah yang diciptakan sebagai respon terhadap masalah peningkatan sampah dan dampak negative terhadap lingkungan akibat kurangnya pengelolaan sampah di Kelurahan Tanjung Karang Kota Mataram.

Pemilahan adalah memisahkan antara jenis sampah yang satu dengan yang lainnya. Metode yang digunakan untuk pengelolaan atau memilah sampah berbeda-beda tergantung dari banyak jenis zat sampah, tanah untuk mengolah dan ketersediaan area dimana metode tersebut digunakan secara umum.⁹

Achmad Gunawan selaku Lurah Tanjung Karang menerangkan bahwa, pada dasarnya pelaksanaan kebijakan adalah salah satu upaya agar kebijakan dapat mencapai tujuannya, dan dalam mengimplementasikan kebijakan tentu ada beberapa faktor yang berpengaruh. Untuk menangani masalah sampah di Kota Mataram, Pemerintah Kota Mataram menerbitkan Salah satu kebijakannya yaitu Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah.¹⁰

Program Pilah sampah Dari Rumah (PILSADAR) adalah program mandiri yang dilakukan oleh pejabat kelurahan dan jajarannya Bersama warga, dimana masyarakat diminta untuk memilih dan memilah sampah organik dan anorgani

Terkait dengan terselenggaranya program pilsadar ini, lebih lanjut lagi Lurah Tanjung Karang, Achmad Gunawan menyatakan bahwa, penerapan program Pilah Sampah Dari Rumah di Kelurahan Tanjung Karang hingga saat ini berjalan dengan baik dan lancar.¹¹

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Lurah Tanjung Karang, Firjoni Apianto selaku Kepala Lingkungan Sembalun menjelaskan bahwa dengan adanya program PILSADAR di kelurahan Tanjung Karang khususnta

⁹Alex S, *Sukses Mengolah Sampah Organik menjadi Pupuk Organik*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015) hlm.41

¹⁰Wawancara dengan Achmad Gunawan, Kepala Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, tanggal 28 Juli 2023

¹¹Wawancara dengan Achmad Gunawan, Kepala Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, tanggal 28 Juli 2023

di Lingkungan Sembalun, itu terbentuk dari adanya inisiatif dari pemerintah Kota Mataram melalui Kelurahan Tanjung Karang untuk mengatur bagaimana pengelolaan sampah di Kota Mataram Khususnya di Kelurahan Tanjung Karang. Jadi adanya PILSADAR ini memang ditujukan untuk mengatasi permasalahan sampah yang terjadi di Kelurahan Tanjung Karang, agar sampah tidak menumpuk dan dapat dikelola dengan lebih baik lagi.

Namun faktanya dilapangan tidak demikian, karena berdasarkan observasi yang penulis lakukan dan wawancara langsung dengan beberapa masyarakat Lingkungan Sembalun Kelurahan Tanjung Karang kegiatan PILSADAR ini belum berjalan dengan cukup baik, salah satunya adalah Zuhud yang memberikan keterangan bahwa;

“Program Pilah Sampah Dari Rumah (PILSADAR) di Kelurahan Tanjung Karang belum berjalan dengan efektif karena pengangkutan sampah hanya dilakukan 2 kali dalam seminggu, tetapi saya berharap pemerintah kelurahan agar bisa melaksanakan program ini setiap hari agar sampah tidak terlalu menumpuk, selain itu masih ada beberapa warga yang belum memilah sampahnya sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan, dapat dikatakan bahwa program Pilah Sampah Dari Rumah (PILSADAR) di Kelurahan Tanjung Karang belum berjalan secara efektif dikarenakan frekuensi pengangkutan sampah yang hanya dilakukan 2 kali dalam seminggu mengakibatkan sampah masih menumpuk di beberapa area, selain itu program PILSADAR baru diimplementasikan di Lingkungan Sembalun sehingga menurut penulis program tersebut membutuhkan evaluasi dan adanya koordinasi serta tindak lanjut yang lebih intensif untuk memastikan bahwa PILSADAR dapat berjalan sesuai harapan dan memberikan dampak positif secara menyeluruh di seluruh Kelurahan Tanjung Karang.

Permasalahan pengelolaan sampah dikategorikan dalam permasalahan yang sangat sulit untuk diselesaikan. Pelanggarannya pun beraneka ragam, mulai dari pelanggaran yang paling ringan seperti halnya pembuangan sampah dapur sampai pada pelanggaran yang paling berbahaya

seperti pembuangan limbah beracun dan sebagainya. Permasalahan selanjutnya ialah beberapa diwilayah Kelurahan Tanjung Karang yang merupakan pesisir pantai, tentunya terdapat banyak sampah yang berserakan ditambah sampah tersebut sudah lama terabaikan sehingga dapat mengakibatkan bau yang tidak sedap, rawan terkena penyakit, lingkungan kotor, pencemaran tanah dan laut, penyumbatan selokan dan drainase, hal tersebut didasarkan karena kurangnya perhatian dan kesadaran masyarakat dan pemerintah masyarakat setempat serta peran pemerintah Kota Mataram.

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Program Pilih Sampah Dari Rumah (PILSADAR) Di Kelurahan Tanjung Karang Kota Mataram

Program Pilah Sampah Dari Rumah (PILSADAR) adalah inisiatif atau kebijakan yang bertujuan untuk mendorong masyarakat agar melakukan pemilahan sampah di rumah sejak sumbernya berdasarkan peraturan daerah kota mataram nomor 1 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Artinya, setiap rumah tangga diminta untuk secara mandiri memisahkan sampah yang dihasilkan menjadi fraksi-fraksi tertentu, seperti sampah organik dan sampah anorganik.

Program ini biasanya dilakukan dalam rangka mendukung pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan. Meskipun program PILSADAR baru dilaksanakan di satu lingkungan, yaitu lingkungan Sembalun, berdasarkan hasil wawancara penulis menyatakan bahwa program ini berjalan dengan baik dan lancar. Peran serta masyarakat sangat aktif dalam mendukung program tersebut, dan dukungan dari pemerintah kelurahan.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang menghambat jalannya program. Berdasarkan wawancara dengan Lurah Tanjung Karang, Achmad Gunawan, bahwa,

“Program pilah sampah dari rumah (PILSADAR) belum bisa berjalan di semua lingkungan dikarenakan kelurahan mempunyai anggaran yang sangat terbatas dan kendaraan roda tiga juga terbatas, sehingga kami

belum bisa melaksanakan di semua lingkungan.”¹²(Wawancara tanggal, 28 Juli 2023)

Sebagai respons, pemerintah kelurahan telah fokus pada satu lingkungan terlebih dahulu sehingga menurut pendapat penulis Meskipun program PILSADAR telah mencapai kesuksesan di lingkungan yang telah diimplementasikan, perlu diakui bahwa terbatasnya anggaran dan fasilitas menjadi tantangan dalam meluaskan program ke seluruh lingkungan.

Menurut pendapat penulis dalam konteks ini, perlu dipertimbangkan untuk mencari solusi kreatif, seperti kemitraan dengan pihak swasta atau penerapan prinsip partisipatif dalam pengelolaan program. Selain itu, perlu juga meningkatkan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam program PILSADAR. Pemerintah kelurahan dapat menggandeng LSM atau sukarelawan untuk membantu menyosialisasikan program ini.

Dengan upaya bersama antara pemerintah kelurahan dan masyarakat, diharapkan program PILSADAR dapat lebih berhasil dan dapat diimplementasikan secara luas untuk mencapai tujuan pemilahan sampah dari rumah tangga yang berkelanjutan sesuai dengan peraturan daerah kota mataram Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah.

Untuk mencapai hasil yang baik dalam program Pilah Sampah Dari Rumah, pemerintah melakukan upaya dengan membuat Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah sebagai respon terhadap peningkatan sampah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Tanjung Karang, Achmad Gunawan menyatakan bahwa,

¹²Wawancara dengan Achmad Gunawan, Kepala Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, tanggal 28 Juli 2023

“Kami dari pemerintah kelurahan tanjung karang akan berupaya untuk menambah anggaran dan fasilitas roda tiga demi kelancaran program tersebut dan juga agar bisa berjalan di semua lingkungan, selain itu kami dari pemerintah kelurahan akan mengusahakan agar program ini bisa dilaksanakan setiap hari kerja.”(Wawancara tanggal, 28 Juli 2023)

Menurut pendapat penulis bahwa berdasarkan pasal-pasal dalam peraturan daerah kota mataram nomor 1 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah yakni sampah tersebut menunjukkan bahwa regulasi ini menetapkan kewajiban bagi setiap orang dan rumah tangga untuk melakukan pemilahan sampah pada sumbernya. Sanksi administrasi diberlakukan untuk melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan PILSADAR.

Pengecualian dan fasilitas dari pemerintah daerah juga diperhitungkan untuk mengakomodasi kendala yang mungkin dihadapi oleh rumah tangga. Program ini bertujuan untuk memotivasi warga agar secara mandiri melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik. Meskipun program PILSADAR diimplementasikan di satu lingkungan, yaitu lingkungan Sembalun. Pilihan MK untuk menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala aturan pengawasan dalam UU KY telah menimbulkan kekosongan hukum dalam pelaksanaan fungsi pengawasan KY. Tindakan MK memilih terjadinya kekosongan hukum tersebut adalah merupakan langkah mundur dalam agenda reformasi hukum di Indonesia.

D. Penutup

Program Pilah Sampah Dari Rumah (PILSADAR) di Kelurahan Tanjung Karang belum berjalan secara efektif dikarenakan frekuensi pengangkutan sampah yang hanya dilakukan 2 kali dalam seminggu mengakibatkan sampah masih menumpuk di beberapa area, selain itu anggaran yang sangat terbatas serta ketersediaan sarana berupa kendaraan roda tiga sebagai kendaraan operasional pengangkut sampah yang juga masih terbatas menjadi penyebab belum terlaksananya program pilah sampah dari rumah secara merata di semua lingkungan yang ada di Kelurahan Tanjung Karang, sehingga menurut penulis program tersebut

membutuhkan evaluasi dan adanya koordinasi serta tindak lanjut yang lebih intensif untuk memastikan bahwa PILSADAR dapat berjalan sesuai harapan dan memberikan dampak positif secara menyeluruh di seluruh Kelurahan Tanjung Karang.

Menyadari pentingnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Mataram hendaknya dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi. Melibatkan berbagai pihak seperti sekolah, komunitas, dan media lokal dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebijakan pengelolaan sampah dan pentingnya peran mereka dalam pemilahan sampah. Selanjutnya Pemerintah Kota Mataram perlu melakukan monitoring dan evaluasi rutin setiap hari kerja terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, potensi perbaikan dan peningkatan dapat diidentifikasi, dan kebijakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan aktual.

E. Bibliografi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2012).

Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. (2022).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (2022).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan SRT dan SSRT. (2022).

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah. (2023).

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah. (2022).

Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 549/IV/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Pilah Sampah Dari Rumah (PILSADAR) di Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Tahun Anggaran 2023. (2023).

Alex S. (2015). *Sukses Mengolah Sampah Organik menjadi Pupuk Organik*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015

Muhaimin. (2020), *Metode Penellitian Hukum*, Universitas Mataram Press, Mataram.

Sukanda Husin. (2009). *Penegekan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2007.

Sunggono, Bambang.(2003). *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Marsitiningasih. (2017). *Peran Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Keluhuran Harkat Dan Martabat Hakim*,
<https://digitallibrary.ump.ac.id/905/2/8.%20Full%20Paper%20-%20MARSITININGSIH.pdf>

Rifqi S. Assegaf. (2006) “Mahkamah Konstitusi VS Komisi Yudisial”,
(<http://www.republika.com/artikel/html>)

Eka Dewi, Rahmawati Dkk. (2022). *Berdikari : Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks*, Vol 10 No.2 Tahun 2022

<https://www.suarantb.com/2022/03/29/pemilahan-sampah-jadi-masalah-serius-di-mataram/>

<https://mataram.antaranews.com/berita/239723/ntb-darurat-sampah>,

<https://mediaindonesia.com/humaniora/416641/pilah-sampah-dari-rumah-bermanfaat-bagi-lingkungan>